



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Indragiri, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Pps tanggal 01 November 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kahayan Hilir pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 yang bertepatan pada tanggal 05 Sya'ban 1435 H dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir dengan Akta Nikah Nomor : -----;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat di -----, Kabupaten Pulang Pisau sampai berpisah;

Halaman 1 dari 11 Hal. Put.No. 102/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang berumur 5 (lima) tahun dan sekarang tinggal serta diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Tergugat pamit pergi untuk pulang ke kampung halaman dan sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah, serta tidak pernah memberi kabar ataupun nafkah untuk Penggugat maupun anaknya;
6. Dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Taklik talak yang telah diucapkan pada saat setelah proses akad nikah;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 08 November 2019 dan tanggal 28 November 2019 yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga

Halaman 2 dari 11 Hal. Put.No. 102/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa, saksi adalah teman dekat dari Penggugat yang sudah saling kenal sejak usia kanak-kanak;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di -----, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pamit untuk pulang ke

Halaman 3 dari 11 Hal. Put.No. 102/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung halamannya di Pekanbaru Riau, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang kembali ke kediaman bersama;

- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, dimana selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa, saksi adalah orangtua (ibu) kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di -----, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pamit untuk pulang ke kampung halamannya di Pekanbaru Riau, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, dimana selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;

Halaman 4 dari 11 Hal. Put.No. 102/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan /

Halaman 5 dari 11 Hal. Put.No. 102/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dapat terjadi dengan alasan suami melanggar taklik talak, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu khul'i terhadap Penggugat, karena sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pula memberi kabar ataupun nafkah untuk Penggugat maupun anaknya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 11 Hal. Put.No. 102/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi I menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pamit untuk pulang ke kampung halamannya di Pekanbaru Riau, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang kembali ke kediaman bersama;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, dimana selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

Halaman 7 dari 11 Hal. Put.No. 102/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pamit untuk pulang ke kampung halamannya di Pekanbaru Riau, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang kembali ke kediaman bersama;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, dimana selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 03 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah telah terbukti bahwa Tergugat telah membaca dan menandatangani sendiri sighat ta'lik talak;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan sendiri setelah pamit pulang ke kampung halamannya di Pekanbaru Riau;

Halaman 8 dari 11 Hal. Put.No. 102/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dipergunakan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dapat terjadi dengan alasan suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Taklik Talak adalah suatu perjanjian suami terhadap istri yang digantungkan kepada suatu keadaan atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, mengandung pengertian bahwa meskipun perjanjian Taklik Talak adalah janji suami secara sepihak, tetapi jika isi perjanjian benar-benar terwujud, maka istri berhak untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran Taklik Talak yang dilakukan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti Tergugat berjanji akan mempergauli Penggugat dengan cara yang baik serta terbukti pula bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang menerangkan pada intinya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

Halaman 9 dari 11 Hal. Put.No. 102/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dipergunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar taklik talak angka (1) dan angka (4) sebagaimana tercantum dalam bukti P, sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran taklik Talak yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat bersedia pula untuk membayar iwadh yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian taklik talak, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat (Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jatuh talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019

Halaman 10 dari 11 Hal. Put.No. 102/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Erpan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., dan Mulyadi, Lc., M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Abdussahid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Mulyadi, Lc., M.HI.

Panitera Pengganti,

H. Abdussahid, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	420.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)